



PUTUSAN

Nomor 3225/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wibby Saputra alias Wibi alias Putra
2. Tempat lahir : Sintang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/11 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Medan Binjai km. 12,8 Nomor 90 Kelurahan Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang/Dusun IV Desa Durian Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/378/X/2020/SATRESKRIM tanggal 22 Oktober 2020;

Terdakwa Wibby Saputra alias Wibi alias Putra ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri ditahan sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 3225/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3225/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 30 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3225/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 30 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIBBY SAPUTRA alias WIBI alias PUTRA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIBBY SAPUTRA alias WIBI alias PUTRA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. dikurangi selama dalam tahanan sementara yang telah dijalani;
3. sMemerintahkan terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Mistong Sinaga No Pol BK 3107 MAC Nomor Rangka MH1J88114AK582432 dan No Mesin JB81E1577849 dikembalikan kepada kepada saksi korban JARLIS BANGKIT ARYANTO SINAGA;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA yang mengadili perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada peromohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **WIBBY SAPUTRA alias WIBI alias PUTRA**, pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun IV Desa Durian Kecamatan Pantai Labu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 3225/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 wib saksi korban JARLIS BANGKIT ARYANTO SINAGA sedang berada dirumahnya yang terletak di Dusun IV Desa Durian Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, mengatakan hendak meminjam Sepeda Motor saksi korban untuk melihat mobil karena terdakwa WIBBY SAPUTRA alias WIBI alias PUTRA hendak berangkat ke Tarutung dan saksi korban setuju lalu memberikan ijin terdakwa membawa Sepeda Motor Honda /NF 125 TD No Pol BK 3107 MAC Nomor Rangka MH188114AK582432, Nomor Mesin JB81E1577849 warna hitam tahun pembuatan 2010, terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut kearah Medan melalui jalan Batang Kuis, setelah sampai di Medan terdakwa bermalam di Taman Jalan Gatot Subroto Medan, setelah dua hari terdakwa ke Jalan Pelajar dan bertemu dengan ENDO (belum tertangkap), dan terdakwa meminta ENDO menjualkan Sepeda Motor yang dibawanya, lalu ENDO pergi membawa Sepeda Motor terdakwa dan menjualkannya, tidak lama ENDO kembali menemui terdakwa menyerahkan uang penjualan Sepeda Motor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), ENDO mengatakan bahwa Sepeda Motor dijualkan kepada BUDI dijalan Pelajar tersebut juga, dan selanjutnya terdakwa membayarkan utangnya kepada IWAN sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000,- dipergunakan untuk makan, minum dan rokok, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Baru Pasar Merah Kec Medan Kota Kodya Medan, datang BORNOK SINAGA yang merupakan adik dari saksi korban JARLIS BANGKIT ARYANTO SINAGA mencari terdakwa, terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polresta Deli Serdang, akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban JARLIS BANGKIT ARYANTO SINAGA mengalami kerugian Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 3225/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Jarlis Bangkit Aryanto Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa menemui saksi di Dusun IV Desa Durian Kec Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan akan bekerja di Tarutung dan hendak meminjam sepeda motor untuk melihat mobil dengan mengatakan "Lae, Pake dulu Kretamu, maulihat mobil".
- Bahwa atas alas an terdakwa tersebut saksi percaya pada terdakwa karena sudah kenal selama 6 bulan dan saksi pun mengijinkan terdakwa membawa sepeda motor milik saksi pergi;
- Bahwa terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi yaitu merek Honda / NF 15 TD warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3107 MAC Nomor Rangka MH188114AK582432, Nomor Mesin JB81E1577849 warna hitam tahun pembuatan 2010.
- Bahwa setelah ditunggu beberapa saat terdakwa tidak kembali lagi bahkan sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa yang mengetahui terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut adalah Bornok Apriadi Sinaga dan Adven Simangunsong;
- Bahwa saksi sudah lakukan pencarian namun terdakwa ataupun sepeda motor milik saksi yang dibawa terdakwa tidak ditemukan ;
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada terdakwa untuk menjualkan atau menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta maaf dan belum melakukan perdamaian kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi I tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2. Saksi Bornok Apriadi Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 3225/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa telah menggelapkan Sepeda Motor milik saksi korban Jarlis Bangkit Aryanto Sinaga di Dusun IV Desa Durian Kec Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa ketika itu terdakwa menemui saksi korban dan mengatakan akan bekerja di Tarutung dan hendak meminjam Sepeda Motor untuk melihat mobil dengan mengatakan "Lae, Pake dulu Kretamu, mau lihat mobil";
- Bahwa atas perkataan terdakwa, saksi korban percaya pada terdakwa dan mengijinkannya;
- Bahwa terdakwa pergi membawa Sepeda Motor milik saksi korban merek Honda / NF 15 TD warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3107 MAC Nomor Rangka MH188114AK582432, Nomor Mesin JB81E1577849 warna hitam tahun pembuatan 2010, namun tidak mengembalikannya;
- Bahwa saksi korban tidak ada memberi ijin kepada terdakwa untuk menjualkan atau menggadaikan Sepeda Motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

3. Saksi Adven Simangunsong dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa telah menggelapkan Sepeda Motor milik saksi korban Jarlis Bangkit Aryanto Sinaga di Dusun IV Desa Durian Kec Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 3225/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu terdakwa menemui saksi korban dan mengatakan akan bekerja di Tarutung dan hendak meminjam Sepeda Motor untuk melihat mobil dengan mengatakan "Lae, Pake dulu Kretamu, mau lihat mobil";
- Bahwa atas perkataan terdakwa, saksi korban percaya pada terdakwa dan mengijinkannya;
- Bahwa terdakwa pergi membawa Sepeda Motor milik saksi korban merek Honda / NF 15 TD warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3107 MAC Nomor Rangka MH188114AK582432, Nomor Mesin JB81E1577849 warna hitam tahun pembuatan 2010, namun tidak mengembalikannya;
- Bahwa saksi korban tidak ada memberi ijin kepada terdakwa untuk menjualkan atau menggadaikan Sepeda Motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa menemui saksi korban di Dusun IV Desa Durian Kec Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saat setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa mengatakan akan bekerja di Tarutung dan hendak meminjam Sepeda Motor untuk melihat mobil dengan mengatakan "Lae, Pake dulu Kretamu, mau lihat mobil";
- Bahwa saksi korban percaya dan mengijinkannya membawa Sepeda Motornya;
- Bahwa terdakwa pergi membawa Sepeda Motor milik saksi Honda / NF 15 TD warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3107 MAC Nomor Rangka MH188114AK582432, Nomor Mesin JB81E1577849 warna hitam tahun pembuatan 2010 hingga ke Medan ke Jalan Pelajar

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 3225/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminta tolong pada ENDA (belum tertangkap) yang dikenalnya ditempat tersebut menjualkan Sepeda Motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Sepeda Motor dijual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menurut ENDA (belum tertangkap) kepada BUDI (belum tertangkap) tanpa ijin saksi korban;
- Bahwa uang hasil penjualan Sepeda Motor milik saksi korban digunakan membayar utang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan juga sisanya untuk makan, minum dan rokok;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut belum dikembalikan kepada saksi korban sampai saat ini;
- Bahwa terdakwa belum meminta maaf dan belum berdamai dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi-saksi yang dapat meringankannya (A De Charge) tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang dapat meringankannya (A De Charge) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Mistong Sinaga No Pol BK 3107 MAC Nomor Rangka MH1J88114AK582432 dan No Mesin JB81E1577849;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa menemui saksi korban di Dusun IV Desa Durian Kec Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saat setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa mengatakan akan bekerja di Tarutung dan hendak meminjam Sepeda Motor untuk melihat mobil dengan mengatakan "Lae, Pake dulu Kretamu, mau lihat mobil";
- Bahwa saksi korban percaya karena sudah mengenal terdakwa selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan mengijinkan terdakwa membawa Sepeda Motornya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 3225/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pergi membawa Sepeda Motor milik saksi Honda / NF 15 TD warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3107 MAC Nomor Rangka MH188114AK582432, Nomor Mesin JB81E1577849 warna hitam tahun pembuatan 2010 hingga ke Medan ke Jalan Pelajar
- Bahwa terdakwa meminta tolong pada ENDA (belum tertangkap) yang dikenalnya ditempat tersebut menjualkan Sepeda Motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Sepeda Motor dijual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menurut ENDA (belum tertangkap) kepada BUDI (belum tertangkap) tanpa ijin saksi korban;
- Bahwa uang hasil penjualan Sepeda Motor milik saksi korban digunakan membayar utang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan juga sisanya untuk makan, minum dan rokok;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut belum dikembalikan kepada saksi korban sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan kepersidangan tersebut benar bernama Terdakwa Wibby Sahputra alias Wibi alias Putra yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dengan demikian person yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;



Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan sengaja" atau "opzettelijk" dalam perkara ini mempunyai arti "*willens en wetens*" atau "menghendaki dan mengetahui". Maksud "menghendaki" ditujukan kepada bermaksud melakukan perbuatan untuk memiliki suatu barang/benda secara melawan hukum. Sedangkan, "mengetahui" ditujukan kepada keadaan-keadaan, yaitu :

- mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah suatu barang/benda;
- mengetahui bahwa barang/benda tersebut yang seluruh atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;
- mengetahui bahwa barang/benda itu ada ditangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa "memiliki suatu barang secara melawan hak" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk zich toeëigent*", yang mengandung makna antara lain :

- menguasai suatu barang/benda, seolah-olah ia adalah pemilik dari benda-benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya (Memorie van Toelichting);
- menguasai suatu barang/benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Agustus 1959 No.69 K/KR/1959);

Menimbang, bahwa memiliki mengandung arti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu. Memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki, misalnya : menjual, memakai, membuang, menggadaikan atau membelanjakan uang;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud namun mempunyai nilai ekonomi, termasuk binatang. Dalam perkembangannya, barang dapat pula termasuk gas ataupun energy listrik, meskipun tidak berwujud. Dan barang itu adalah milik orang lain, baik sebagian atau seluruhnya atau bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa menemui saksi korban di Dusun IV Desa Durian Kec Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saat setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa mengatakan akan bekerja di Tarutung dan hendak meminjam Sepeda Motor untuk melihat mobil dengan mengatakan "Lae, Pake dulu Kretamu, mau lihat mobil";
- Bahwa saksi korban percaya karena sudah mengenal terdakwa selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan mengizinkan terdakwa membawa Sepeda Motornya;
- Bahwa terdakwa pergi membawa Sepeda Motor milik saksi Honda / NF 15 TD warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3107 MAC Nomor Rangka MH188114AK582432, Nomor Mesin JB81E1577849 warna hitam tahun pembuatan 2010 hingga ke Medan ke Jalan Pelajar
- Bahwa terdakwa meminta tolong pada ENDA (belum tertangkap) yang dikenalnya ditempat tersebut menjualkan Sepeda Motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Sepeda Motor dijual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menurut ENDA (belum tertangkap) kepada BUDI (belum tertangkap) tanpa ijin saksi korban;
- Bahwa uang hasil penjualan Sepeda Motor milik saksi korban digunakan membayar utang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan juga sisanya untuk makan, minum dan rokok;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut belum dikembalikan kepada saksi korban sampai saat ini;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 3225/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda / NF 15 TD warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3107 MAC Nomor Rangka MH188114AK582432, Nomor Mesin JB81E1577849 warna hitam tahun pembuatan 2010 milik saksi korban Jarlis Bangkit Aryanto Sinaga tersebut, dan hingga persidangan ini digelar Terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda / NF 15 TD warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3107 MAC Nomor Rangka MH188114AK582432, Nomor Mesin JB81E1577849 warna hitam tahun pembuatan 2010 milik saksi korban Jarlis Bangkit Aryanto Sinaga tersebut kepada saksi korban dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Jarlis Bangkit Aryanto Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda / NF 15 TD warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3107 MAC Nomor Rangka MH188114AK582432, Nomor Mesin JB81E1577849 warna hitam tahun pembuatan 2010 milik saksi korban Jarlis Bangkit Aryanto Sinaga tanpa ijin saksi korban Jarlis Bangkit Aryanto Sinaga seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada BUDI (belum tertangkap) melalui ENDA (belum tertangkap) adalah tanpa ijin saksi korban yang dilakukan terdakwa dengan sengaja untuk memperoleh uang yang dipergunakan terdakwa untuk untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa barang itu ada dalam tangannya/ kekuasaannya adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain, yang menyimpan barang itu untuknya (HR 14 April 1913);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda / NF 15 TD warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3107 MAC Nomor Rangka MH188114AK582432, Nomor Mesin JB81E1577849 warna hitam tahun

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 3225/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan 2010 milik saksi korban Jarlis Bangkit Aryanto Sinaga tersebut berada dalam tangan terdakwa karena dipinjam oleh terdakwa namun tanpa seijin dari saksi korban, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda / NF 15 TD warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3107 MAC Nomor Rangka MH188114AK582432, Nomor Mesin JB81E1577849 warna hitam tahun pembuatan 2010 milik saksi korban Jarlis Bangkit Aryanto Sinaga tersebut telah dijualkan oleh terdakwa kepada BUDI (belum tertangkap) melalui ENDA (belum tertangkap) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tanpa ijin saksi korban yang dilakukan terdakwa dengan sengaja untuk memperoleh uang yang dipergunakan terdakwa untuk untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa belum pernah dihukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka semua unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi, dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa, kecuali tentang mohon putusan yang seadil-adilnya, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Mistong Sinaga No Pol BK 3107 MAC Nomor Rangka MH1J88114AK582432 dan No Mesin JB81E1577849 dikembalikan kepada saksi korban JARLIS BANGKIT ARYANTO SINAGA;

Dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa adalah milik dari saksi korban Jarlis Bangkit Aryanto Sinaga dan disita dari saksi korban Jarlis Bangkit Aryanto Sinaga maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Jarlis Bangkit Aryanto Sinaga ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada orang lain;

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang;

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 193 ayat (1) KUHP, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wibby Saputra alias Wibi alias Putra telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 3225/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Mistong Sinaga No Pol BK 3107 MAC Nomor Rangka MH1J88114AK582432 dan No Mesin JB81E1577849;

Dikembalikan kepada saksi korban JARLIS BANGKIT ARYANTO SINAGA;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Makmur Pakpahan, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, SH., dan Ramauli Hotnaria Purba, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ernita P. Sembiring, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Ramauli H. Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 3225/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)